



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 5/G/KI/2018/PTUN.PLK

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan acara Sederhana telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, Berkedudukan di Jalan

D.I Panjaitan No. 10 Kota Palangka Raya, Dalam hal

ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **JAILANI ABDUL KARIM, A.PTnh., M.Si**, NIP.

19730712 199203 1 001, Jabatan Kepala Seksi

Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Palangka Raya ;-----

2. **MARIA ISABELLA, S.H.**, NIP. 19780502 199803 2

001, Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak

pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya ;-----

3. **DWIYANA OKTARINI, S.H.**, NIP. 19861024

201101 2 008, Jabatan Kepala Sub Seksi

Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palangka

Raya;-----

Ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil pada

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional dengan memilih alamat pada

kantor Pertanahan Kota Palangka Raya beralamat di

Jalan D.I Panjaitan No. 10 Palangka Raya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak

Substitusi tanggal 31 Januari 2018 Nomor :

Halaman 1 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/600.13/62.71/II/2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

**KEBERATAN** / sebelumnya **TERMOHON** ;-----

Lawan :

**MEYIWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat

Tinggal Jalan Husni Thamrin/belakang Kantor RRI

No. 05 RT. 005, RW. 001, Kelurahan Menteng,

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON**

**KEBERATAN** / sebelumnya **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca : -----

1. Surat Permohonan tanggal 1 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 5 Februari 2018, di bawah register perkara Nomor : 5/G/KI/2018/PTUN.PLK ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 5/G/KI/PEN.MH/2018/PTUN.PLK, tanggal 05 Maret 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/G/KI/PEN.HS/2018/PTUN.PLK, tanggal 05 Maret 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Telah membaca Berkas permohonan Nomor 5/G/KI/2018/PTUN.PLK ; -----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

----- Menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemeriksaan sengketa informasi publik melalui proses adjudikasi antara Pemohon Informasi in casu Termohon Keberatan melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya in casu Pemohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi dan

Halaman 2 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan putusan sebagaimana di dalam amar putusannya Nomor :  
007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017, tanggal 17 Januari 2018 sebagai berikut : -----

## 6. AMAR PUTUSAN

----- Memutuskan -----

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

[6.2] Menyatakan bahwa informasi tentang data dan dokumen Surat Keterangan Penggarapan Tanah atau SKPT yaitu : -----

1. SKPT tanah seluas 382 m2 sertifikat Hak Milik Nomor : 12756/ Palangka atas nama Rahmat Ramel, ST. tanggal 21 Pebruari 2002, yang diperolehnya dari saudara MASHADI ; -----

2. -----SKPT tanah seluas 364 m2 sertifikat Hak Milik Nomor : 13017/ Palangka atas nama Rahmat Ramel, ST. tanggal 09 September 2002, yang diperolehnya dari saudara M. YUSERI ; -----

3. -----SKPT tanah seluas 307 m2 sertifikat Hak Milik Nomor : 13019/ Palangka atas nama selamat tanggal 09 September 2002,yang diperolehnya dari saudara YUSTRINI TARSIH, SE. ; -----

Bahwa PEMOHON KEBERATAN/SEBELUMNYA TERMOHON INFORMASI mengajukan Surat keberatan tertanggal 1 Februari 2018 terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018 yang mengabulkan permohonan MEYIWATI/TERMOHON KEBERATAN SEBELUMNYA PEMOHON INFORMASI dengan dasar sebagai berikut :

### I. DASAR HUKUM

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) menyatakan pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.-----

2. Pasal 48 ayat (1) UU KIP menyatakan, pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Putusan tersebut.-----
3. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan, keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.-----
4. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja.-----
5. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018, yang kami terima pada tanggal 22 Januari 2018 dan pada hari ini tanggal 01 Februari 2018 kami telah menyatakan keberatan, dengan demikian jangka waktu pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini harus diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.-----

## II. KEBERATAN PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN DAHULU TERMOHON INFORMASI mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018, yang mengabulkan permohonan MEYIWATI SELAKU TERMOHON KEBERATAN DAHULU PEMOHON INFORMASI dengan amar

Halaman 4 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut :-----

Memutuskan :

- (6.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan.
- (6.2) Menyatakan bahwa informasi tentang data dan dokumen Surat

Keterangan Penggarapan Tanah atau SKPT yaitu :

1. SKPT tanah seluas 382 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor :

12756/Palangka atas nama Rahmat Ramel, ST tanggal 21

Februari 2002 yang diperolehnya dari saudara MASHADI ;-----

2. SKPT Tanah seluas 364 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor

13017/Palangka atas nama Rahmat Ramel, ST tanggal 09

September 2002, yang diperolehnya dari saudara MASHADI ;-----

3. SKPT Tanah seluas 307 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor :

13019/Palangka atas nama SLAMET tanggal 09 September 2002,

yang diperolehnya dari saudara YUSTRINI TARSIH, SE.

2. Bahwa TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI dalam

Permohonannya yang ditujukan kepada PEMOHON KEBERATAN/

TERMOHON INFORMASI melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan

Tengah, menyatakan dan mendalilkan:-----

Bahwa PEMOHON meminta Surat Keterangan pendaftaran Tanah yaitu :

1. SKPT Tanah seluas 382 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor :

12756/Palangka atas nama RAHMAT RAMEL, ST tanggal 21 Pebruari

2002, yang diperolehnya dari sdr. MASHADI ;-----

2. SKPT Tanah seluas 364 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor 13017/Palangka

atas nama RAHMAT RAMEL, ST tanggal 09 September 2002, yang

diperolehnya dari sdr. M. YUSERI ;-----

3. SKPT Tanah seluas 307 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor :

13019/Palangka atas nama SLAMET tanggal 09 September 2002, yang

diperolehnya dari sdr. YUSTRINI TARSIH, SE. ;-----

3. Bahwa terhadap permohonan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON

INFORMASI sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), maka PEMOHON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI berpendapat sebagai berikut:-----

1. Bahwa terhadap permohonan dokumen warkah sudah pernah disampaikan oleh TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI kepada kami PEMOHON KEBERATAN /TERMOHON INFORMASI sesuai dengan surat TERMOHON KEBERATAN /PEMOHON INFORMASI antara lain:-----
  - a. Surat tanggal 07 September 2017 perihal Minta Informasi ;-----
  - b. Surat tanggal 09 Oktober 2017 perihal Minta Informasi (susulan).----
2. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh TERMOHON KEBERATAN /PEMOHON INFORMASI kepada kami PEMOHON KEBERATAN /TERMOHON INFORMASI, sudah PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI tanggap dan jelaskan sesuai dengan surat PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI, yaitu : Surat tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 362/300.11/62.71/X/2017 perihal Minta Informasi, yang pada intinya surat tidak dapat diberikan informasi karena informasi yang diminta termasuk dalam Informasi yang dikecualikan sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI Pasal 12 ayat (4). -----
4. Bahwa pada Persidangan yang digelar di Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah, TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI pada tanggal 04 Desember 2017 mengungkapkan bahwa TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON KEBERATAN tidak hanya meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) melainkan meminta dasar perolehan penerbitan SHM *a quo*. -----
5. Bahwa ketentuan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengelolaan dokumen warkah adalah bagian dari kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki PEMOHON

Halaman 6 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan salah satu tugas pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah yang merupakan kewajiban atau tugas TERMOHON KEBERATAN sebagaimana diamanatkan dalam :-----

- a). Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; -----
  - b). Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; -----
  - c). Pasal 1 angka (1), Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
  - d). Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Jo. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional -----
6. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara di bidang Pendaftaran tanah, kemudian diatur ketentuan standar pelayanan yang menyangkut pendaftaran tanah, yaitu suatu Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang diatur dalam: -----
- a). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan ;-----
  - b). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan.-----

7. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya, yang pada intinya mendalilkan Meminta Informasi mengenai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 12756/Palangka an. Rahmat Ramel, ST ; Sertipikat Hak Milik Nomor 13017/Palangka atas nama Rahmat Ramel, ST ; dan Sertipikat Hak Milik Nomor 13019/Palangka an. Slamet. -----

a) Bahwa berdasarkan: -----

1. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditetapkan bahwa:-----

Pasal 34 ayat (2) ;-----

- (2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya ;-----

Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) :-----

- (3) Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya . ;-----

- (4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu sengketa, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan. -----

8. Ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditetapkan bahwa :-----

Pasal 191 ayat (1): -----

- (1) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut. -----

Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4): -----

- (3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan. -----
- (4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.-----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas (vide huruf a),maka dapat disimpulkan pihak yang dapat memperoleh salinan dokumen pandaftaran tanah ada 2 (dua) pihak, yaitu: -----

1. Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain ;
2. Pemegang hak yang bersangkutan. Dalam sengketa aquo adalah pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 12756/Palangka an. Rahmat Ramel, ST ; Sertipikat Hak Milik Nomor 13017/Palangka atas nama Rahmat Ramel, ST ; dan Sertipikat Hak Milik Nomor 13019/Palangka an. Slamet ;-----

10. Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut diatas berdasarkan pada pertimbangan Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/2017 tanggal 17 Januari 2018 sebagai berikut :-----

(4.41) Menimbang bahwa Termohon tidak melakukan pengujian

konsekuensi untuk menolak dan menyatakan informasi yang

dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan.

(4.54) Menimbang bahwa berdasarkan paragraph (4.42) sampai dengan

paragraph (4.53) Majelis berpendapat bahwa Buku Tanah/Warkah

Tanah merupakan informasi public yang dalam penguasaan

Termohon sebagai hasil dari pelaksanaan fungsi penyelenggaraan

Negara yang dilakukan oleh Termohon. -----

(4.59) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan

ayat (3) huruf c UU KIP jo Pasal 17 huruf j UU KIP Jo Pasal 187

ayat (1) Perkaban No. 3 Tahun 1997 jo Pasal 13 Perkaban No. 6

Tahun 2013, maka Buku Tanah/Warkah merupakan informasi yang

hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan

dan instansi pemerintah, namun berdasarkan uraian

sebagaimana dalam paragraph (4.45) sampai dengan paragraph

(4.47) Majelis berpendapat Pemohon berhak untuk mengakses

informasi dalam sengketa a quo.

11. Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner angka (4.41), (4.54), (4.59)

tersebut, kami keberatan dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya keberadaannya sebagai

pelaksana kegiatan pelayanan yang ada di wilayah Kota Palangka Raya

dan dibatasi kewenangannya sebagai pelaksana dari Peraturan

Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga apabila Kantor

Pertanahan Kota Palangka Raya melakukan pengujian konsekuensi

merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terindikasi tindakan

penyalahgunaan wewenang dikarenakan berdasarkan Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013

Halaman 10 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 5 ayat (1), (2) dan (3)" pengujian konsekuensi merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan belum dilimpahkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di daerah. -----

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 2, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (2). Menimbang bahwa berdasarkan pasal 187 ayat (1) bab V tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah bagian kesepuluh tentang penyajian Informasi data fisik dan Data Yuridis, Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 187 ayat (1) dan (2) disebutkan : informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis. Hal ini dimaksudkan bahwa terdapat pengecualian informasi data fisik dan yuridis yang harus dilindungi dan tidak dapat disampaikan kepada publik. Bahwa pengecualian penyampaian informasi diatur dalam pasal 191 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun

1997 yang berbunyi :-----  
Pasal 191

Ayat (1) : Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut.-----

Ayat (2) : Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan.-----

Pasal 192

Ayat (3) : Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

Ayat (4) : Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.-----

- c. Bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut dan permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam :

## ➤ Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

### Tanah :

Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : ---  
Angka 6 :

“Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya”.  
Angka 7 :

“Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. -----  
Pasal 34 :

Ayat (2) : Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.-----

Pasal 35 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Peta pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur, Buku Tanah, Daftar Nama dan Dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.-----

Ayat (3) : Dengan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya.-----

Ayat (4) : Atas perintah pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, Asli dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada majelis hakim dan para pihak yang bersangkutan. -----

➤ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997.-----

Pasal 60 menjelaskan bahwa alat bukti yang terdiri dari dokumen fisik dan yuridis dimaksud diperlukan dalam melakukan pendaftaran tanah.

Dengan demikian dokumen tersebut termasuk bagian dari warkah sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 12 Permenag/KBPN No. 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa : Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.-----

➤ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 ayat (4) huruf i : Informasi yang dikecualikan Buku

Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya.-----

Bahwa yang dapat meminta data- data berupa Warkah, Surat

Ukur dan Buku Tanah adalah pemegang hak yang bersangkutan

itu sendiri yaitu pemilik Sertipikat an. Rahmat Ramel, ST dan

Slamet. Dan kepadanya dapat diberikan petikan, salinan atau

rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar

pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor

Pertanahan serta kepada instansi pemerintah dengan izin tertulis

dari Kepala Kantor Pertanahan yang memerlukan untuk

pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau

rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor

Pertanahan (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24

Tahun 1997 Pasal 192 ayat (3) dan (4) dengan tetap melindungi

hak pribadi (privasi seseorang). -----

- d. Bahwa yang dimaksud dengan pihak berkepentingan yang dapat

diberikan data fisik dan yuridis berdasarkan pasal 1 angka 11 Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor. 3

Tahun 1997 yakni : pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak

dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai

bidang tanah. sedangkan pihak lain yang memiliki kepentingan dimaksud

tetap dibatasi dengan kedudukan hukum (Legal Standing), tujuan

penggunaan data dan peta berdasarkan Peraturan Komisi Informasi

Nomor. 1 tahun 2013. -----

- 12. Bahwa berkaitan dengan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam

daftar nama hanya terbuka bagi Instansi Pemerintah tertentu untuk

keperluan pelaksanaan tugasnya adalah perintah dari peraturan

perundang-undangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami selaku pelaksana dari peraturan perundang-undangan tersebut. -----

13. Apabila ada keberatan atas pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut, baik yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan kewenangan dari uji materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 
14. Bahwa terhadap point-point diatas, apabila yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON KEBERATAN hanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tanpa menyebutkan dasar perolehan tanah tersebut (Warkah) sebagaimana permintaan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI kepada PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI, maka permohonan dapat dikabulkan. -----

15. Bahwa Informasi yang sifatnya terbuka adalah Data Yuridis dan Data Fisik yang terdapat dalam Sertipikat Hak Atas Tanah dan Surat Ukur yang dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yaitu suatu Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat Kepala Kantor Pertanahan yang menjelaskan suatu bidang tanah sudah terdaftar (bersertipikat) dan kemudian dijelaskan pula tanggal dan nomor sertipikat, tanggal dan nomor Surat Ukur, Luas Tanah, Letak Tanah, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan nama Pemegang Hak.
16. Bahwa informasi merupakan Dokumen Negara yang sifatnya Rahasia Negara dan menjadi informasi terbatas dimaksud diatur dalam : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Ketentuan Pasal 17 huruf (g) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan bahwa:

*"Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang"; -----*

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 192 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditetapkan bahwa: -----

- Pasal 44 ayat (1): -----

*"Penyimpanan dan pengelolaan film-film negatif dan foto udara sebagai dokumen negara" ;-----*

- Pasal 192 ayat (1):

*"Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*

## 17. Bahwa terhadap tindakan PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON

INFORMASI yang tidak memberikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sesuai dengan Surat Permintaan dari Pemohon tanggal 07 September 2017 dan 09 Oktober 2017 yang telah ditanggapi dengan surat tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : 362/300.11/62.71/X/2017 yang pada inti surat TERMOHON menyatakan tidak dapat memberikan Informasi perihal surat PEMOHON dikarenakan PEMOHON meminta SKPT atas : -----

- 1) SHM Nomor 12756/Palangka atas nama RAHMAT RAMEL, ST tanggal 21 Pebruari 2002, **yang diperolehnya** dari sdr. MASHADI ;-----
- 2) SHM Nomor 13017/Palangka atas nama RAHMAT RAMEL, ST tanggal 09 September 2002, **yang diperolehnya** dari sdr. M. YUSERI ; -----
- 3) SHM Nomor 13019/Palangka atas nama SLAMET tanggal 09 September

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 yang diperolehnya dari sdr. Ir. H. YUSTRAINI TARSIH,  
SE. ;-----

18. Bahwa hal tersebut diatas, menurut PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI surat dari TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI tidak hanya meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) melainkan meminta dasar perolehan penerbitan SHM a quo, hal mana tersebut diungkapkan PEMOHON pada persidangan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 04 Desember 2017, sehingga menurut TERMOHON hal tersebut tidak dapat dipenuhi karena informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan yaitu sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, **Pasal 6 ayat (3) Huruf (c)** yaitu : “ Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah “**c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Dan Pasal 17 Huruf h angka (3)** yaitu “*Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu : Kondisi Keuangan, Aset, Pendapatan dan rekening bank seseorang*” (Apabila Hak Milik Tersebut dibebani Hak Tanggungan). Sedangkan permohonan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI (MEYIWATI) untuk memperoleh informasi berupa Warkah merupakan rahasia pribadi (pemegang Sertipikat an. Rahmat Ramel, ST dan Selamat) yang mana hal tersebut merupakan hak-hak pribadi seseorang. -----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) dan ayat

Halaman 17 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4); -----

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 187, Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4); -----
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 Ayat (4) huruf i yang berbunyi "Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah termasuk informasi yang dikecualikan".
19. Sesuai dengan Pasal 1 angka (10) **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008** orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini yang wajib dilindungi. Begitu juga Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 ayat (1) serta Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf (c) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008. -----
20. Bahwa Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khusus pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.-----
21. Bahwa dalam putusan Komisi Informasi Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018 mengabulkan permohonan informasi yang dimohonkan (Meyiwati) Dalam pengajuan permohonan terbukti pemohon tidak menjelaskan maksud dan penggunaan / pemanfaatan data yang di minta, sedangkan pemohon bukan pemilik Sertipikat Hak Milik No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12756/Palangka dan Sertipikat Hak Milik Nomor 13017/Palangka an. Rahmat Ramel, ST serta Sertipikat Hak Milik Nomor 13019/Palangka an. Slamet. Oleh karena itu untuk mengantisipasi penyalahgunaan data dan menjamin kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan hak –hak pribadi maka informasi yang di mohon tidak dapat di penuhi. -----

Permohonan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI (MEYIWATI) ini, jelas – jelas bertentangan dengan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”. -----

22. Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memeriksa keberatan ini menerima Keberatan PERMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018 ;-----

Berdasarkan alasan-alasan/keberatan kami tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

## I. PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Permohonan Informasi dari MEYIWATI (TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI) untuk seluruhnya ; -----
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018 ; -----
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI yang tidak dapat memberikan salinan dokumen warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : -----

1. SHM Nomor 12756/Palangka atas nama RAHMAT RAMEL, ST tanggal 21 Pebruari 2002, **yang diperolehnya** dari sdr. MASHADI ; -----
2. SHM Nomor 13017/Palangka atas nama RAHMAT RAMEL, ST tanggal 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002, yang diperolehnya dari sdr. M. YUSERI ;-----  
3. SHM Nomor 13019/Palangka atas nama SLAMET tanggal 09 September

2002 yang diperolehnya dari sdr. Ir. H. YUSTRAINI TARSIH, SE.;-----

Kepada PEMOHON bukanlah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, tetapi justru melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang memberikan salinan dokumen warkah dimaksud kepada PEMOHON, yaitu sebagaimana diatur dalam :-----

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dalam Pasal 6 ayat (3) Huruf (c) dan Pasal 17 Huruf h angka (3). -----
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4);-----
  3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 187, Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1), (3) dan ayat (4);-----
  4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 Ayat (4) huruf i ;-----
- Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dari TERMOHON: -----

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
2. Telah Memenuhi Norma Keputusan ; -----
3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang ;-----
4. Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).-----
5. Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI untuk membayar biaya perkara.-----

## II. SUBSIDAIR :

Halaman 20 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Komisioner yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilny (ex aequo et bono).-----

----- Menimbang, atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Pihak Termohon keberatan / Dahulu Pemohon Informasi menyampaikan jawabannya tertanggal 20 Maret 2018 sebagai berikut ; -----

## **DALAM DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1). ;-----
  - Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut “keberatan”) ;-----
2. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya UUKIP) menyatakan pengajuan Gugatan di lakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.-----

Maka berdasarkan Ketentuan UU KIP Pasal 47 ayat (1) ini :-----

Saya MEYIWATI, SH adalah tidak dapat (tidak sah) untuk diajukan sebagai TERMOHON KEBERATAN (Tergugat) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) alasannya :-----

Jelas saya MEYIWATI, SH bukan “BADAN PUBLIK NEGARA” DALAM KEBERATAN OLEH PEMOHON KEBERATAN / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 01 Pebruari 2018 Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Jl. Cilik Riwt Km.5 Palangka Raya Kalimantan Tengah

Perihal : Permohonan Keberatan Terhadap Putusan KOMISI  
INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor :  
007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 15 Januari 2018.

Surat ini melalui Kuasa Khusus ditulis pada surat tersebut.-----

- Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mengajukan Permohonan Keberatan (Gugatan) atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018, yang mengabulkan permohonan MEYIWATI selaku PEMOHON INFORMASI dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Memutuskan :

- (6.1) mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- (6.2) menyatakan bahwa informasi tentang data dan dokumen Surat Keterangan Penggarapan Tanah atau SKPT ;-----
  1. SKPT tanah seluas 382 m<sup>2</sup> sertipikat Hak Milik 12756 / Palangka atas nama RAHMAT RAMEL, ST tanggal 21 Februari 2002 yang diperolehnya dari saudara MASHADI;-----
  2. SKPT tanah seluas 364 m<sup>2</sup> sertipikat Hak Milik Nomor 13017 / Palangka atas nama RAHMAT RAMEL, ST, tanggal 09 September 2002, yang diperolehnya dari saudara M. YUSERI.-----
  3. SKPT tanah seluas 307 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 13019/Palangka atas nama SLAMET tanggal 09 September 2002 yang diperolehnya dari saudara YUSTRAINI TARSIH, SE. ;-----
- Bahwa Putusan tersebut diatas adalah yang bertanggung jawab adalah KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH yang adalah "Lembaga

Halaman 22 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri” berdasarkan Fungsi, Tugas dan Wewenangnya menjalankan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturannya.-----

- Bahwa sepatutnya Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dapat atau wajib menghormati dan mentaati Putusan tersebut, karena sudah berdasarkan UU KIP. -----
- TUNTUTAN PEMOHON (Saya MEYIWATI, SH) SELAKU Pemohon Informasi yang dikabulkan seluruhnya :-----

## Informasi Tertulis

1. Surat Keterangan Penggarapan, sebagai dasar Penerbitan Sertipikat (SHM) No. 12756 / Palangka atas nama RAHMAT RAMEL, ST, tanggal 21 Februari 2002 yang diperolehnya dari saudara MASHADI. -----
  - artinya SKPT atas nama MASHADI, tetapi dalam Perkara Perdata bersangkutan tidak pernah diperlihatkan / tidak pernah diajukan sebagai bukti oleh RAHMAT RAMEL, ST karena surat dokumen ini berada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. -----
2. Surat Keterangan Penggarapan, sebagai dasar Penerbitan Sertipikat (SHM) No. 13017 / Palangka atas nama RAHMAT RAMEL, ST tanggal 09 September 2002 yang diperolehnya dari saudara M. YUSERI. -----
  - artinya SKPT atas nama M. YUSERI, tetapi dalam Perkara Perdata bersangkutan tidak pernah diperlihatkan / tidak pernah diajukan sebagai bukti oleh RAHMAT RAMEL, ST karena surat / dokumen ini berada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. -----
3. Surat Keterangan Penggarapan, sebagai dasar Penerbitan Sertipikat (SHM) No. 13019 / Palangka atas nama SLAMET, tanggal 09 September 2002 yang diperolehnya dari sdr. IR. M. YUSTRINI TARSIH, SE. ;-----
  - artinya SKPT atas nama IR. M. YUSTRINI TARSIH, SE, tetapi dalam Perkara Perdata bersangkutan tidak pernah diperlihatkan / tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai bukti oleh SLAMET karena surat tersebut / dokumen ini berada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. -----

- Karena dokumen Surat Keterangan Penggarapan Tanah dari 3 (tiga) sertifikat itu ada pada penyimpanan Arsip Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya maka diajukan permintaan Informasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, ternyata dokumen / data itu katanya ada padanya, tetapi dikecualikan atau tidak dapat dibuka kepada publik, maka jadi sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, maka selesai dengan berdasarkan UU KIP tersebut.-----
- Bahwa sumber darimana memperoleh informasi : -----
  1. Salinan (fotocopy) Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1902/KI/Pdt/2016 pada halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor : 1902/K/Pdt/2016 tanggal 29 – 09 – 2016 alinea ke 3 dari atas (berbunyi) “Dan Tergugat I, II, III / Terbanding I, II, III / Termohon Kasai I, II, III tidak pernah atau tidak ada membuktikan adanya Surat Penggarapan sebagai dasar penerbitan-penerbitan Sertipikat. -----
  2. Kutipan Gambar Situasi Tanah Negara Pemohon HAK MASYUNI AGUS SALIM, Palangka Raya, 11 – 04 – 1994 pada gambar situasi tersebut nampak letak tanah MASHADI, letak tanah IR. H. YUSTRINI dan letak tanah eks LINGU SILAM (MEYIWATI) ;-----
  3. Kembali kepada berkas putusan Mahkamah Agung RI diatas halaman 34 dari 53 halaman putusan Nomor : 1902/K/Pdt/2016 paling atas tulisan kapling Nomor : 37 nampak tanah AGUS SALIM, tanah eks LINGU SILAM 2 (dua) kapling (sekarang MEYIWATI) nampak tanah M. YUSRI. -----

Bahwa jelas tanah-tanah MASHADI, IR. YUSTRINI dan tanah M. YUSRI, tidak berada diatas tanah eks LINGU SILAM (MEYIWATI) yang 2 (dua) kapling yaitu sertifikat-sertipikat itu dasar penerbitannya SKPT tanahnya MASHADI, IR. YUSTRINI dan M. YUSRI sendiri ;-----

Halaman 24 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau SKPT-Nya berada diatas tanahnya eks LINGU SILAM (MEYIWATI) 2  
(kapling) tersebut. -----

Ini Informasi untuk kepentingan saya MEYIWATI, SH dalam upaya Hukum  
Peninjauan Kembali (PK) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :  
1902/K/Pdt/2016 tanggal 29-09-2016, PK setelah memperoleh bukti baru  
tersebut.-----

- Bahwa berupa Warkah yang dimohon bukan untuk membuka Rahasia Pribadi  
(pemegang Sertipikat) tetapi untuk mengungkap secara terang benderang  
apakah sertipikat-sertipikat tersebut diterbitkan berdasarkan adanya Surat  
Keterangan Penggarapan Tanahnya, sesuai diatas tanah miliknya yang  
menggarap tanah tersebut atau benar-benar Surat Keterangan Penggarapan  
tanahnya berada diatas tanah eks LINGU SILAM (MEYIWATI, SH) jadi bukan  
Rahasia Pribadi, tetapi rahasia yang sebenarnya (kebenaran) dari pelaksanaan  
pelayanan publik dibidang pertanahan untuk Kantor Pertanahan Kota Palangka  
Raya pada masa itu.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini saya MEYIWATI, SH  
memohon supaya berkenan memberikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
(PTUN) Palangka Raya Kalimantan Tengah berupa menguatkan Putusan Komisi  
Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017  
tanggal 17 Januari 2018 tersebut. -----

----- Menimbang; bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Kuasa  
Pemohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi telah mengajukan alat Bukti surat -  
surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya,  
yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P- 10 sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Salinan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Tengah Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/207 tanggal 17 Januari 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P – 2 : Penyampaian Salinan Putusan Nomor : 003/KI Kalteng/I201 tanggal 22 Januari 2018 (foto copy sesuai dengan foto copynya); -----
3. Bukti P– 3 : Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (foto copy sesuai dengan foto copynya);-----
4. Bukti P – 4 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;-----
5. Bukti P– 5 : Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (foto copy sesuai dengan foto copynya);-----
6. Bukti P – 6 : Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;-----
7. Bukti P – 7 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----
8. Bukti P – 8 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (foto copy sesuai dengan foto copynya);-----
9. Bukti P – 9 : Putusan Nomor : 02/G/KI/2017/PTUN.PLK tanggal 16 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan foto copynya);-----
10. Bukti P – 10 : Putusan Kasasi Nomor : 322 K/TUN/2017 tanggal 1 Agustus 2017 (foto copy sesuai dengan foto copynya);-----

Halaman 26 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Termohon Keberatan / Dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 5 sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Keterangan Nomor : 594/2130/02.103/82 tanggal 26 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Lurah Palangka (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T – 2 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Dra. Gatan Lingu Silam kepada Meyiwati tanggal 24 Juli 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T – 3 : Kutipan Gambar Situasi Nomor : 1143/1995 tanggal 11 April 1994 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T – 4 : Salinan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Tengah Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/207 tanggal 17 Januari 2018 (foto copy sesuai dengan foto copynya); -----
5. Bukti T – 5 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1902 K/Pdt/2016 tanggal 26 September 2016 (foto copy sesuai dengan foto copynya); -----

----- Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :-----

----- Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon Keberatan adalah bernama: **ZAKARIA AGAN, PDT.**, tempat dan tanggal lahir : Pulau Kaladan, 01 November 1941, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta, Agama Kristen, bertempat tinggal Jalan Paus Raya RT. 006 RW. 009, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan sebagaimana terurai dalam duduk permohonan dimaksud ;

Menimbang, bahwa **MEYIWATI, SH (Termohon Keberatan terdahulu Pemohon Informasi)** telah mengajukan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dan telah diputus dengan putusan Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018 dengan amar putusan sebagai berikut :-----

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

[6.2] Menyatakan bahwa informasi tentang data dan dokumen Surat Keterangan Penggarapan Tanah atau SKPT yaitu :-----

1. SKPT tanah seluas 382 m2 sertifikat Hak Milik Nomor : 12756/Palangka atas nama Rahmat Ramel, ST tanggal 21 Februari 2002 yang diperolehnya dari saudara Mashadi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SKPT tanah seluas 364 m2 sertifikat Hak Milik Nomor : 13017/palangka atas nama Rahmat Ramel, ST tanggal 09 September 2002, yang diperolehnya dari saudara M.Yuseri ;-----

3. SKPT tanah seluas 307 m2 sertifikat Hak Milik Nomor : 13019/palangka atas nama Slamet tanggal 09 september 2002, yang diperolehnya dari saudara Yustraini Tarsih, SE ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pengajuan Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut" ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :-----

ayat (1) : Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang ;

ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 60 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan" ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 yang dimaksud Hari adalah Hari Kerja ;-----

Menimbang, bahwa **Pemohon Keberatan (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya)** terdahulu **Termohon Informasi** pada tanggal 22 Januari 2018 telah menerima salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan menyatakan Keberatan secara tertulis tanggal 1 Februari 2018 serta mengajukan surat permohonan keberatan tersebut untuk didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 5 Februari 2018, sehingga apabila dihitung berdasarkan tenggang waktu yaitu 11 (sebelas) hari kerja, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu untuk mengajukan permohonan keberatan belum melewati masa tenggang waktu sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018, surat permohonan keberatan dan jawaban atas permohonan keberatan serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. bahwa Termohon Keberatan memohon informasi kepada Pemohon Keberatan tertanggal 7 September 2017 dan 9 Oktober 2017 untuk mengetahui data dan dokumen yaitu berupa : -----

1. SKPT tanah seluas 382 m2 sertipikat Hak Milik Nomor : 12756/Palangka atas nama Rahmat Ramel, ST tanggal 21 Februari 2002 yang diperolehnya dari saudara Mashadi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SKPT tanah seluas 364 m2 sertifikat Hak Milik Nomor : 13017/palangka atas nama Rahmat Ramel, ST tanggal 09 September 2002, yang diperolehnya dari saudara M.Yuseri ;-----
3. SKPT tanah seluas 307 m2 sertifikat Hak Milik Nomor : 13019/palangka atas nama Slamet tanggal 09 september 2002, yang diperolehnya dari saudara Yustrani Tarsih, SE ; -----
2. bahwa Pemohon Keberatanmenanggapi dengan surat Nomor : 362/300.11/62.71/X/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 perihal Minta Informasi ;-----
3. bahwaTermohonKeberatanmengajukan permohonan ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 13 November 2017 dengan registrasi Nomor : 007/XI/KI Kalteng-PS/2017 ; -----
4. bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam putusan Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018 memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
5. bahwa Pemohon Keberatan tertanggal 1 Februari 2018 mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang terdaftar di Kepaniteraan tanggal 5 Februari 2018 ;-----
6. bahwaTermohon Keberatan mengajukan surat Jawaban atas Permohonan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tertanggal 20 Maret 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 6, pasal 1 angka 7, pasal 1 angka 17, pasal 1 angka 19, pasal 34 ayat (2), pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :-----

Halaman 31 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1 angka 6

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya ;-----

## Pasal 1 angka 7

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak serta beban-beban lain yang membebaninya ;-----

## Pasal 1 angka 17

surat ukur adalah "Dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk \_\_\_\_\_ peta \_\_\_\_\_ dan uraian";-----

## Pasal 1 angka 19

buku tanah adalah "Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya " ;-----

## Pasal 34 ayat (2)

Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya ;-----

## Pasal 35 ayat (3)

Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksana-an tugasnya ;-----

## Pasal 35 ayat (4)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang ber-sangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan ;-----

-

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

## Pasal 1 angka 12

Warkah adalah Dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut“ ;-----

-

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 187 ayat (1) dan ayat (2), pasal 191 ayat (1), dan pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :-----

## Pasal 187 ayat (1)

Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis ;

## Pasal 187 ayat (2)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ;-----

## Pasal 191 ayat (1)

Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut ;

## Pasal 192 ayat (4)

Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan menurut ketentuan pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyebutkan:-----

## Pasal 12

ayat (4) : Informasi yang dikecualikan meliputi :-----

(i) . Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya ;-----

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa instansi pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan pemegang hak dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah ataupun atas perintah pengadilan berhak untuk memperoleh informasi mengenai dokumen dasar pendaftaran tanah tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kategori informasi yang dikecualikan oleh Badan Publik selain berupa informasi yang disebutkan di dalam pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diatur juga secara tegas di dalam pasal 6 jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan yang diajukan tertanggal 30 Oktober 2017 kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan surat Jawaban tertanggal 20 Maret 2018 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah memohon untuk diberikan salinan tertulis berupa surat keterangan penggarapan tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 12756/Palangka atas nama Rahmat Ramel, ST tanggal 21 Pebruari 2002, Sertipikat Hak Milik Nomor 13017/Palangka atas nama Rahmat Ramel, ST tanggal 09 September 2002, Sertipikat Hak Milik Nomor 13019/Palangka atas nama Slamet tanggal 09 September 2002 ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :-----

*“ Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : -----*

*pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis “ ;-----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat keterangan penggarapan tanah dapat dikategorikan sebagai unsur bagian dari bukutanah yang termasuk informasi yang dikecualikan menurut peraturan yang berlaku. Namun dapat diberikan salinan tertulisnya apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemegang hak dalam perkara ini yakni Rahmat Ramel dan Slamet kepada Termohon Keberatan. Dengan tidak adanya persetujuan tertulis tersebut, maka informasi tersebut harus dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, Termohon Keberatan juga bukanlah instansi yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugas atau atas perintah pengadilan yang diperlihatkan di hadapan majelis hakim, maka oleh karenanya informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan ;

Menimbang, bahwa selain itu, alasan dari Permohonan Keberatan yaitu Kantor Pertanahan disebutkan bahwa apabila Termohon Keberatan meminta informasi dokumen berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, maka pihak Pemohon Keberatan dapat mengabulkan permintaan tersebut dikarenakan sesuai dengan pasal 187 ayat (1) dan ayat (2), informasi yang bersifat terbuka berupa data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah **dapat** dikategorikan sebagai **informasi yang diketahui oleh umum** yang diberikan dalam bentuk **Surat Keterangan Pendaftaran Tanah**. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dibuat Kepala Kantor Pertanahan dan memuat keterangan tentang suatu bidang tanah yang dimaksud telah bersertifikat, tanggal dan nomor surat ukur, luas tanah, letak tanah, nomor indentifikasi bidang dan nama pemegang hak ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Pemohon Keberatan menolak pemberian informasi kepada Termohon Keberatan adalah tindakan yang tepat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo pasal 187 ayat (1) dan pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan putusan Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018 yang

Halaman 36 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan mengabulkan permohonan Termohon Keberatan untuk informasi tentang data dan dokumen Surat Keterangan Penggarapan Tanah atau SKPT harus dinyatakan batal secara hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan putusan Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018 dinyatakan batal maka berpedoman pada ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat telah dipertimbangkan akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa in litis tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta aturan-aturan hukum yang berkaitan ;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;-----
2. Menyatakan Batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018 ;-----
3. Menghukum kepada Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar 198.500,- (Seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 3 April 2008 oleh **ROS**

Halaman 37 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ENDANG NAIBAHO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **RACHMAN HAKIM B.S.,SH.,M.Kn** dan **MISBAH HILMY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, SH.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ;

Hakim Ketua Majelis,

**ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn**

**MISBAH HILMY, S.H.**

Panitera,

**YUSRAN IBERAHIM, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara No. 11/G/KI/2016/PTUN.PLK

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses	Rp. 80.000
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 67.500
4.	Materai Putusan	Rp. 6.000
5.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000
	Jumlah	<b>Rp. 198.500</b>

Halaman 38 dari 40 hal Pkr. No. 5/G/KI/2018/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbilang : (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)